

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API TERHADAP PENEMBAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Anisa Fahlevi

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Email : anisa.200510209@mhs.unimal.ac.id

Yusrizal

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Email : yusrizal@unimal.ac.id

Ferdy Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Email : ferdy@unimal.ac.id

Abstrak

Sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya memegang peran krusial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam hewani (satwa), yang berkontribusi pada pembentukan keseimbangan lingkungan. Setiap tindakan yang merugikan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dapat dikenakan hukuman berat, termasuk pidana penjara dan denda. Perlindungan terhadap satwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya pada Pasal 21 Ayat (2), yang mengatur larangan bagi setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, atau memperdagangkan satwa yang dilindungi, baik dalam kondisi hidup maupun mati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan yang menggabungkan kajian pustaka dan penelitian lapangan. Kajian pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data teoritis, sementara penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara guna memperoleh data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait kasus penembakan satwa yang dilindungi belum efektif, disebabkan oleh kurangnya pendekatan yang menyeluruh. Dibutuhkan revisi terhadap regulasi yang ada agar lebih relevan dengan perkembangan zaman serta praktik yang saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hambatan dalam penegakan hukum ditemukan baik pada aspek internal maupun eksternal. Sementara itu, langkah-langkah pencegahan terhadap tindak pidana penembakan satwa yang dilindungi mencakup sosialisasi kepada masyarakat, patroli desa, serta penerapan sistem patroli berbasis desa di kawasan konservasi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penembakan Satwa Liar, Pengawasan

Abstract

Biological natural resources and their ecosystems play a crucial role in maintaining the sustainability of animal natural resources, which contribute to the establishment of environmental balance. Any action that harms nature reserves and nature conservation areas is subject to severe penalties, including imprisonment and fines. The protection of animals is regulated in Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems, specifically in Article 21 Paragraph (2), which regulates the prohibition for everyone to capture, injure, kill, store, own, maintain, transport, or trade protected animals, both alive and dead. This research uses an empirical juridical method, with an approach that combines literature review and field research. Literature review aims to collect theoretical data, while field research is

Insert Title : Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api terhadap Penembakan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Insert Author : Annisa Fahlevi, Yusrizal, Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

conducted through interviews to obtain empirical data. The results show that law enforcement related to protected wildlife shooting cases has not been effective, due to the lack of a comprehensive approach. There is a need to revise existing regulations to make them more relevant to the times and current practices are still not fully in accordance with applicable regulations. Obstacles in law enforcement are found in both internal and external aspects. Meanwhile, preventive measures against protected wildlife shooting include community socialisation, village patrols, and the implementation of a village-based patrol system in conservation areas.

Keywords: Criminal Acts, Wildlife Shooting, Surveillance

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati tertinggi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan dan kebutuhan manusia agar meningkatkan kesejahteraan hidup.¹ Berdasarkan jenisnya sumber daya alam dibedakan menjadi 2 yaitu, sumber daya alam hayati (biotik) dan sumber daya alam non hayati (abiotik), yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati (biotik) adalah sumber daya alam yang asalnya dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Biasanya sumber daya alam hayati (biotik) ini dimanfaatkan untuk sumber pangan. Sedangkan sumber daya alam yang asalnya tidak dari makhluk hidup, contohnya adalah udara, air, tanah dan hasil tambang. Sumber daya alam non hayati (abiotik) ini dimanfaatkan untuk bahan baku dan energi.²

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam hewani (satwa), alam nabati (tumbuhan) ataupun berupa fenomena alam, peranan tumbuhan atau satwa yang dilindungi ini sangat berperan dalam pembentukan lingkungan hidup yang dimana apabila terjadinya suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam maka di ancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda, dapat dipahami bahwasanya tumbuhan dan satwa yang dilindungi ini bahwa kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia maka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi apabila terjadinya kerusakan dan kepunahan terhadap salah satu unsur

¹ Boy Sandy Kurniansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia)*, Medan, UMSU, 2021, hlm. 1.

² Sri Nurhayati Qodriyatun, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi*, Vol 15 No. 3, 2010, hlm. 555.

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak dapat dinilai dengan materi dan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 70 jenis mamalia, 93 jenis burung, 28 jenis reptile, 19 serangga, 7 jenis ikan dan 28 jenis invetebrata Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.³ Dalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 disebutkan bahwa satwa yang dilindungi salah satu diantaranya adalah Orangutan. Terhadap satwa yang dilindungi ini, telah dilarang untuk memperlakukan satwa yang dilindungi secara tidak wajar, sebagaimana di atur pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya.

Semua peraturan perundangan pada dasarnya memiliki filosofi, asas, tujuan dan norma yang mendasar dan searah sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan pada umumnya dan kesesuaian dengan CITES pada khususnya. Bahwa yang menjadi titik tolak perbedaan adalah kepentingan di balik peraturan perundangan tersebut adalah upaya-upaya untuk melakukan optimalisasi di lakukan oleh pemerintah Indonesia dan Implementasi atau Sosialisasi kepada Masyarakat baik berupa Pendidikan maupun Penyuluhan. Secara Nasional, konsekuensi yuridis tersebut terangkum dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999, sedangkan secara Internasional, di perlukannya kerja sama antar negara dan pemerintah yang akan memunculkan adanya Tanggung Jawab Negara.⁴

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai Lembaga yang menjaga kelestarian satwa-satwa, bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan terhadap satwa Orangutan. Populasi orangutan yang dari tahun ke tahun angkanya menurun

³ Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁴ *Ibid.*

Insert Title : Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api terhadap Penembakan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Insert Author : Annisa Fahlevi, Yusrizal, Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

drastis, di karenakan penebangan hutan yang dilakukan manusia yang digunakan untuk membuka lahan, pembukaan jalan baru, perburuan yang dilakukan manusia untuk di perdagangkan ataupun perburuan yang dilakukan manusia karena orangutan dianggap sebagai hama.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya memiliki kedudukan dan peran penting bagi kehidupan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, perlu pengelolaan dan pemanfaatan yang baik dan bijaksana bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia serta umat manusia pada umumnya, di masa kini dan akan datang sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat."⁵

Perlakuan secara tidak wajar yang sering terjadi terhadap satwa khususnya orangutan, yaitu melukai satwa orangutan tersebut. Melukai ini dalam perspektif hukum pidana umum khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan kualifikasi perbuatan yang disebut sebagai penganiayaan. Melakukan penganiayaan terhadap satwa yang dilindungi ini, dalam bidang konservasi merupakan tindak pidana di bidang konservasi atau merupakan kejahatan konservasi. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, terdapat ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan yang tidak wajar kepada satwa yang dilindungi.

Lahan habitat alami satwa liar yang kemudian menjadi korban perburuan liar, kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Penganiayaan terhadap orangutan, banyak terjadi di Indonesia, salah satunya penulis temukan sendiri kasusnya di daerah Nangroe Aceh Darussalam, dimana terdapat seekor induk orangutan terluka parah setelah 74 (tujuh puluh empat) butir peluru senapan angin bersarang di tubuhnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menjelaskan, kondisi induk orangutan tersebut kritis.

⁵ Supardi, Hukum Lingkungan Indonesi, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 95
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Selain itu, bayi orangutan tersebut juga mati setelah ditembak. Bayi orangutan itu berumur satu bulan. Menurut keterangan dari pihak yang menangani kasus ini, kasus berawal dari induk orangutan yang memasuki kawasan permukiman, terutama kebun warga. Bukan saja di Aceh masih banyak lagi kasus perlakuan tidak wajar yang diterima oleh orangutan misalnya kasus di Kalimantan.⁶

Penembakan Orangutan di Kota Subulussalam kembali terjadi. Kepolisian Daerah Aceh telah menangkap penembak orangutan Sumatera bernama Hope, dengan 74 peluru, di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh. Tidak hanya ditembak, Hope juga dibacok senjata tajam. Anaknya umur satu bulan mati. Pelaku penganiayaan merupakan remaja umur 16 dan 17 tahun. Keduanya warga Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Kedua pelaku tidak dihukum penjara tapi diberikan sanksi sosial berupa wajib azan Maghrib dan Isya di mesjid Desa Bunga Tanjung selama satu bulan, dengan pengawasan aparat desa. Sejumlah pihak menilai, hukuman itu terlalu ringan, tidak memberi efek jera pada pelaku atau orang yang akan berbuat jahat.⁷ Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang : (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Serta hukumannya terdapat pada pasal 40 ayat (2) yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta

⁶ <http://www.bbc.com/indonesia/amp/trensosial-42879943> diakses pada 14 Maret 2024, pukul 09.50 Wib.

⁷ <https://www.mongabay.co.id/2019/08/05/hukuman-ringan-untuk-penembak-orangutan-dengan-74-peluru/> diakses pada 14 Maret 2024, pukul 09.53 Wib.

Insert Title : Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api terhadap Penembakan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Insert Author : Annisa Fahlevi, Yusrizal, Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁸

Melihat dari beberapa aspek krusial yang terdapat dalam latar belakang dalam permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji dan dengan adanya fakta tersebut Penulis memandang bahwa perlu dilakukannya sebuah penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis menarik untuk meneliti kasus ini dengan menarik judul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dalam Penembakan Satwa Liar Yang DiLindungi (Studi Penelitian Kota Subulussalam)”.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sulistyو Budi Prabowo yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi di Yogyakarta”. Jenis penelitian yang dilakukan penulis menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu dengan memperoleh data dari wawancara, pengamatan dan pencatatan data perdagangan satwa yang dilindungi di BKSDA Yogyakarta dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta hanya dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY, dengan cara pencegahan dan penindakan. Penegakan hukum dengan cara pencegahan dilakukan oleh PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY dengan cara sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan penjaga dan patroli. Sementara, penegakan hukum dengan cara penindakan dilakukan oleh aparatur penegak hukum PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY dengan membawa para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ke dalam proses peradilan yang berlaku. Dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, yang dilakukan PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana DIY.⁹ Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang

⁸ Krtha Bhayangkara, “Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm.105.

⁹ Sulistyو Budi Prabowo, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, Hlm. 133.

dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian yang dimana penulis lebih fokus pada Penembakan Satwa yang dilindungi di Kota Subulussalam ditinjau dari perspektif penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Evan Munandar, dkk, dengan judul "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana". Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat, Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis ada pada bagian penunjukan kegiatan tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin yang dilakukan. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho karena tujuan membela diri, alat untuk mencari nafkah, melaksanakan tugas sebagai balagaransi. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Hambatan yang dihadapi kurangnya pengawasan oleh kepolisian maksimal. Perbedaan penelitian Evan Munandar dengan penulis yaitu terdapat pada objek kajian, yang dimana penulis berfokus pada penembakan satwa liar yang dilindungi sehingga hasil pembahasan yang didapat merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu yang membahas tentang Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana .¹⁰

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Tasya Alifa yang berjudul "Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh). Metode Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan dengan melihat peraturan peraturan perundang-undangan terhadap kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan praktik perdagangan satwa liar jenis harimau dilakukan dengan pemasangan jerat dari besi baja, lalu dikuliti dan diawetkan serta dibawa kerumah pemasok. Kemudian dilakukan

¹⁰ Evan Munandar, Suhaimi, dan M.Adli. " *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2, No. 3. 2018, hlm 1.

Insert Title : Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api terhadap Penembakan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Insert Author : Annisa Fahlevi, Yusrizal, Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

transaksi jual beli kepada pengepul dan dibayar secara kontan. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana dalam Pasal 40 ayat (2). Persamaan penelitian ini terletak pada judul yang berkaitan langsung dengan satwa liar. Perbedaan penelitian ini terletak pada penulis berfokus pada permasalahan tentang penembakan satwa liar yang dilakukan Di Kabupaten Aceh Tengah dan penulis Di Kota Subulussalam.¹¹

2. METODE PENELITIAN

Metodel penelitian sendiri memiliki definisi dan arti yang bermakna suatu prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. ¹²Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut : Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penembakan satwa liar yang dilindungi? serta Apa sajakah hambatan dan pencegahan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dalam penembakan satwa liar yang dilindungi?

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris (sosiologis). Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari tempat penelitian atau dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Data primer didapat melalui observasi dan wawancara.¹³ Maknanya sejauh mana hukum benar-benar berlaku dan berperan dalam lingkungan masyarakat.¹⁴ Pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan kasus. Penelitian dengan pendekatan kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah menggunakan studi penelitian di Kota Subulussalam. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan merupakan

¹¹ Tasya Alifa, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)", Skripsi, Tasya Alifa, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm 30.

¹² Suryana, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, 2010, hlm. 20.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 110.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm. 32.

angka-angka.¹⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*), dan studi pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif, artinya Penulis akan memberikan gambaran dan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penembakan Satwa Liar Yang Dilindungi.

Penegakan hukum merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Penegakan hukum yaitu upaya menerapkan hukum pada peristiwa yang sebenarnya. Dalam hukum pidana, diartikan sebagai upaya menerjemahkan atau menerapkan hukum pidana ke dalam tindakan nyata. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api, khususnya dalam penembakan satwa liar yang dilindungi haruslah memastikan norma-norma hukum dapat ditegakkan dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Karena itu, harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Karena unsur-

¹⁵ Lexy J Moloelng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2000, hlm. 6.

¹⁶ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, Bandung, 2005, hlm. 8.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 70.

¹⁸ Jimly asshiddiqie, *Ibid*, hlm. 73.

Insert Title : Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api terhadap Penembakan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Insert Author : Annisa Fahlevi, Yusrizal, Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu dari padanya akan berakibat terganggunya ekosistem, diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya.

Pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pemanfaatannya antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta beberapa peraturan lainnya, efektivitas pelaksanaannya masih perlu diuji. Selain itu, ketentuan perundang-undangan yang mengatur aspek-aspek tertentu dari pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam hayati, terutama di tingkat pelaksanaan, masih tersebar diberbagai sektor sehingga mekanisme institusi di tingkat pelaksanaan kurang membantu efektivitas pengaturannya.¹⁹

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem Kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.²⁰

Suatu tindak pidana harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²¹

Sumber hukum yang mengatur perlindungan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa liar yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan pokok dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk satwa yang dinamakan satwa liar yang hidup bebas

¹⁹ Silalahi M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 96-97.

²⁰ Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan No, 244, 2006, hlm. 13.

²¹ Lamintang, A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 16.

di hutan, adalah bagian dari ekosistem yang dilindungi, sedangkan hewan ternak tidak termasuk pengertian satwa liar tetapi masuk dalam pengertian satwa, aturan dalam perlindungan satwa liar juga diterangkan didalam peraturan pemerintah yang menjelaskan bahwa larangan untuk menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi, yang dimuat dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan pelaporan kepada lembaga kepolisian setempat dan juga kepada Kepolisian Daerah untuk melakukan penjarangan, perburuan, serta penangkapan pelaku yang terbukti atau diindikasi melakukan pemburuan satwa liar yang dilindungi, dan juga dilakukan penertiban serta penyuluhan tentang penggunaan dan kepemilikan senjata api, sebagai bentuk menekan dan penegakan hukum memberantas kejahatan penembakan, perburuan, satwa liar yang dilindungi”²²

Penembakan, perburuan satwa liar dengan menggunakan berbagai jenis senjata termasuk senjata api memang cukup meresahkan, satwa-satwa yang termasuk kedalam golongan aneka ragam hayati dan untuk menjaga tatanan ekosistem harus dilindungi sebab satwa-satwa liar termasuk penjaga keseimbangan ekosistem dunia, ada siklus rantai kehidupan yang dijaga apabila satwa-satwa tertentu diburu akan ada salah satu yang terganggu dan menyebabkan rantai kehidupan terganggu, karena setiap satwa menjadi pemangsa bagi lainnya yang berfungsi menjaga populasi agar tidak kekurangan dan berlebihan, manusia sebagai predator puncak dirantai makanan harus juga bisa dibatasi agar tidak mengganggu rantai ekosistem kehidupan tersebut, pihak-pihak, baik secara berkelompok ataupun individu yang melakukan terbukti, terindikasi, memanglah harus ditindak sesuai aturan pada Perundang-Undangan yang mengatur dan harus dikenakan sanksi hukuman pidana yang tegas dan dikenakan sanksi administrasi yang berat, banyak kasus pada akhirnya dimana satwa liar yang dilindungi diburu dibunuh dan disiksa menyebabkan konflik baru antara satwa dan manusia, pada dasarnya satwa tidak akan pernah mengganggu jika habitat nya dirusak, atau ketersediaan pangan makanannya berkurang, perburuan yang dilakukan tersebut

²² Lukman Hakim, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Staf Resor Konservasi Wilayah II Subulussalam, *wawancara* tanggal 16 Juli 2024 pukul 14.00 WIB.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api terhadap Penembakan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Insert Author : Annisa Fahlevi, Yusrizal, Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

menyebabkan rusaknya rantai makanan satwa dan menyebabkan satwa terkadang mencari makanan ke area pemukiman masyarakat, perburuan tersebut juga beragam motifnya ada yang sebagian untuk penjualan, perdagangan organ, dan lain sebagainya, dan hal tersebut adalah suatu tindak pidana karena satwa liar yang dilindungi sudah memiliki payung hukum melalui Perundang-Undangan di Indonesia, suatu tindak pidana harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Masyarakat pada prinsipnya sudah mengetahui tentang aturan yang mengatur mengenai satwa yang dilindungi, meski demikian masyarakat memohon agar para pihak terkait, Kepolisian, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Polisi Kehutanan dapat bekerja sama dan menghasilkan penanganan dan pencegahan yang lebih optimal dan di dasarkan pada akar permasalahan yang terjadi dilapangan. Kehadiran satwa liar sering kali merugikan semua pihak, kerugian yang dirasakan oleh masyarakat yaitu rusaknya tanaman pertanian dan perkebunan serta pemangsaan hewan ternak hal ini dapat menimbulkan sikap negatif manusia dan kurangnya apresiasi manusia terhadap satwa yang dilindungi, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi penting adanya pendekatan yang lebih bijaksana dan berbasis kolaborasi antara masyarakat dan pihak terkait yaitu:

- a. Edukasi dan kesadaran, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi satwa liar melalui edukasi.
- b. Perlindungan habitat, mengambil langkah untuk melindungi dan memulihkan habitat satwa liar agar satwa tidak memasuki area pemukiman manusia untuk mencari makanan serta mengembangkan strategi seperti pembangunan pagar listrik atau zona penyangga.
- c. Penegak hukum, memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang melibatkan satwa liar untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
- d. Partisipasi masyarakat, melibatkan peran masyarakat dalam upaya konservasi dan perlindungan satwa liar sehingga mereka merasa memiliki rasa bertanggung jawab terhadap kelestarian satwa.

Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi sering terjadi di karenakan beberapa faktor, yang utamanya adalah kepentingan pribadi dari setiap pelaku tindak

pidana yang terjadi di Kota Subulussalam yaitu satwa jenis Orangutan yang menjadi target karena, Orangutan tersebut memasuki pemukiman warga. Peneliti dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh menyatakan bahwa, Orangutan tidak akan mengganggu manusia jika tidak di ganggu terlebih dahulu. Orangutan cenderung menggunakan jalur yang sama untuk berpindah tempat dan masalah sering muncul karena lahan yang mereka gunakan telah diambil alih oleh manusia untuk berkebun atau kepentingan pribadi lainnya. Akibatnya, orangutan terpaksa memasuki wilayah manusia, yang dapat menyebabkan konflik. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan organisasi konservasi. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu

- a. Meningkatkan patrol dan penegakan hukum terhadap penembakan satwa secara ilegal
- b. Melindungi dan memulihkan habitat satwa
- c. Mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi satwa liar
- d. Meningkatkan Kerjasama antara pihak terkait dalam upaya konservasi.

Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dapat dikurangi dan kelestarian satwa liar dapat terjaga. Terdapat dua faktor yang menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang yaitu, pertama penegakan hukum yang belum maksimal di wilayah Polres Kota Subulussalam namun dalam kasus penembakan satwa secara kejam. Kedua Faktor Ekonomi, kebutuhan ekonomi mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam perburuan dan perdagangan illegal satwa dilindungi, tingginya nilai jual bagian dari satwa menjadi insentif bagi pelaku tindak pidana.

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil bahwa diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan yaitu :

- a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP)
- b. Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP)
- c. Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP)
- d. Di ketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengan siaran radio atau televisi, dengar orang bercerita dan lain-lain.

Insert Title : Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api terhadap Penembakan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Insert Author : Annisa Fahlevi, Yusrizal, Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

Selanjutnya dikatakan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat sekarang diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 butir 19 KUHP).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang saat ini sudah berjalan dengan baik walaupun pada prakteknya hukuman yang diberikan masih belum maksimal dari peraturan yang berlaku, dalam menangani kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi menggunakan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hubungan masyarakat dengan satwa agar tidak terjadinya perburuan dan konflik antara masyarakat dan satwa yaitu masyarakat harus memahami peran dan fungsinya ada di dunia ini sehingga tidak terjadi hal-hal negatif yang merugikan baik bagi masyarakat maupun satwa liar. Seperti yang kita ketahui satwa tidak punya akal tetapi satwa hanya mempunyai insting untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jadi yang lebih ditekankan disini adalah manusia itu sendiri.

Hukum telah mengatur mengenai perlindungan terhadap satwa beserta sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap hewan. Berikut beberapa pasal terkait perlindungan hewan.

1. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja melukai hewan atau merugikan kesehatannya, tidak memberikan makanan yang diperlukan untuk hidup hewan, akan diancam pidana paling lama tiga bulan”.

2. Pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan.
- b. Memberikan bahan pemicu atau perangsang fungsi kerja organ hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan Kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan.
- c. Menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenic yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketentraman batin masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- d. Memanfaatkan kekuatan fisik hewan diluar batas kemampuannya.
- e. Memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.

3. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mengatur mengenai pentingnya memperlakukan hewan dengan baik dan manusiawi sebagai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan hewan. Dijelaskan pula mengenai tata cara yang baik tentang penangkapan, pengandangan, pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, serta pemotongan hewan.

4. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Sumber daya alam hayati terutama hewan yang ada di dalam konservasi, setiap individu dilarang untuk menangkap, menyimpan, membunuh, memelihara, dan memperjual belikan satwa yang dilindungi tersebut, baik dalam keadaan hidup atau mati, didalam atau diluar Indonesia.

Apabila dilihat pengaturan terkait perlindungan satwa di Indonesia memiliki tujuan agar hewan mendapat rasa aman dan ekosistem tidak terganggu akibat kepunahan hewan. Berkenaan dengan dasar-dasar fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan hukum telah di undangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap mengetahui dan ketentuan tersebut bersifat mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang terhadap hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari perbuatan hukum. Adanya landasan fiksi hukum, telah dinormalisasi dalam penjelasan pasal 81 ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Hukum, yaitu "Dengan diundangkannya Peraturan Hukum dalam bentuk resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengenal mereka.

Undang-undang tersebut telah diundangkan dalam lembaran negara maka masyarakat dianggap sudah mengetahui Undang-Undang tersebut. Kemajuan teknologi

Insert Title : Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api terhadap Penembakan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Insert Author : Annisa Fahlevi, Yusrizal, Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

saat ini juga memudahkan masyarakat untuk mengakses mengenai Undang-Undang yang berkaitan dengan satwa liar dilindungi.

Satwa liar yang dilindungi, hidup didalam kawasan hutan yang ada di Indonesia, setiap kawasan hutan yang ada di Indonesia akan dilakukan kegiatan penataan batas kawasan hutan sehingga masyarakat mengetahui bahwa area tersebut adalah kawasan hutan yang harus dijaga dan dilestarikan. Tugas untuk penataan batas kawasan dilakukan oleh BKPH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan). Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga Desember 2022 telah dilakukan penataan kawasan hutan sepanjang 332.184, 0 Km (88,88%) yang terdiri dari penataan batas luar kawasan hutan 242.387,8 Km (65%) dan penataan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 89.796, 1 Km (24%). Penataan batas kawasan hutan tidaklah mudah dilakukan banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Penataan batas kawasan hutan ditandai dengan adanya tanda batas kawasan yang ada di kawasan hutan baik itu tanda kawasan sementara maupun permanen. Tanda batas kawasan inilah yang menjadi warning ataupun peringatan kepada masyarakat bahwa wilayah tersebut merupakan tempat hidup satwa liar yang dilindungi.²³

b. Hambatan dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Dalam Penembakan Satwa Liar Yang Dilindungi

Pada tanggal 12 Maret 2019 telah terjadi penyiksaan terhadap Orangutan dengan menggunakan senjata angin yang terjadi di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Akibat penyiksaan terhadap Orangutan tersebut mengakibatkan satu ekor bayi Orangutan yang berusia satu bulan mati. Sementara induknya mengalami luka parah dengan tujuh puluh butir peluru masuk kedalam tubuhnya. Kondisi induk Orangutan dengan luka ditangan, luka di kaki, luka di jari, maupun luka di organ bagian tubuh lainnya menyebabkan Orangutan tersebut melemah sehingga hampir menyebabkan kematian. Penyebab utama terjadinya penyiksaan terhadap Orangutan tersebut adalah alih fungsi hutan menjadi Perkebunan sehingga satwa kehilangan habitat dan sumber makanan dan akhirnya Orangutan masuk ke Kawasan pemukiman warga. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan

²³ Sarbika, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI Subulussalam, *wawancara*, Pada Tanggal 20 Juli 2024, Pukul 10.25 WIB.

konflik berkepanjangan antara manusia dan satwa, pelaku yang dilibatkan adalah kebanyakan anak dibawah umur yang pada akhir penyelesaiannya dilakukan diversi agar anak tersebut tidak dibawah keranah hukum pidana, namun ada indikasi bahwa anak tersebut hanya menjadi suruhan dan diberikan upah oleh orang dewasa yang cukup umur untuk melakukannya. Pelaksanaan pengakan hukum terhadap tindak pidana penembakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang yang dilaksanakan oleh para petugas terkait yaitu Kepolisian, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh dan Polisi Kehutanan terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi. Adapun beberapa hambatan tersebut secara garis besar ialah hambatan secara internal dan eksternal. Beberapa hambatan tersebut diuraikan sebagai berikut:²⁴

a. Hambatan Internal

Hambatan Internal dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penembakan satwa yang dilindungi merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat para petugas Kepolisian, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugasnya dimana hambatan internal merupakan sarana fasilitas kurang memadai, jaringan informasi terputus, kurang memadai anggota polisi kehutanan dan kurang antisipasi dari masyarakat, kurangnya dukungan anggaran dan merevisi peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan pidana minimal dan maksimal khusus serta mengatasi kendala internal lain yang dihadapi.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternal yaitu masih banyak perilaku keji yang dilakukan manusia terhadap hewan, bahkan mengancam populasi satwa tersebut. Kendala dalam penanganan kasus adalah kurangnya alat bukti dan saksi, rendahnya kesadaran masyarakat yang berimbas pada kurangnya partisipasi terhadap perlindungan hewan. Kurangnya partisipasi disebabkan kurangnya edukasi terhadap masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya dalam bentuk sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat.

²⁴ Lukman Hakim, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Staf Resor Konservasi Wilayah II Subulussalam, *wawancara* tanggal 16 Juli 2024 pukul 14.00 WIB.

Insert Title : Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api terhadap Penembakan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Insert Author : Annisa Fahlevi, Yusrizal, Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

Upaya pencegahannya pun masih diserahkan penindakan kepada lembaga kepolisian dan upaya-upaya penyuluhan dan sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi sosial berupa adzan di waktu-waktu shalat.

Oknum-oknum yang salah dalam menggunakan hak izin untuk berburu, tetapi menyalahgunakan hak izin dengan tujuan melakukan penembakan Orangutan, dalam proses pemeriksaan beberapa kasus penyalahgunaan ini terungkap dari kesaksian-kesaksian yang ada permasalahan ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kegiatan berburu dan perlunya edukasi bagi warga setempat tentang dampak dan bahaya dari memberikan izin berburu menggunakan senjata angin kepada orang yang tidak dikenal atau tanpa pengawasan yang tepat.²⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penembakan satwa yang dilindungi ditangani oleh Balai Gakkum atau Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Polisi kehutanan berperan sebagai garda terdepan dalam melakukan perlindungan dan pengamanan hutan tetapi kasus satwa masih tetap ada, seperti perburuan, pembunuhan, perdagangan karena kinerja Polisi Kehutanan masih kurang maksimal hal ini disebabkan oleh kurangnya personel lapangan, kemudian lokasi tindak pidana yang masih susah untuk diakses jaringan/signal internet dan alat komunikasi masih tidak ada di beberapa lokasi sehingga informasi yang didapatkan oleh Polisi Kehutanan selalu terlambat.²⁶

Demi terlaksananya penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang maka setiap hambatan yang dihadapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh dilakukan sebuah upaya agar dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu dengan adanya kebijakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh dalam hal pencegahan dalam penanganan tindak pidana satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu :

²⁵ Brigadir Nasrullah, Satreskrim Polres Aceh singkil, *wawancara*, tanggal 15 Juli 2024 Pukul 10.30 WIB

²⁶ Kardi, Polisi Kehutanan, Seksi Konservasi Wilayah II Subulussalam, *wawancara* tanggal 19 Juli 2024 pukul 10.15 WIB.

- a. Sosialisasi atau penyadartahuan, terhadap masyarakat terkait dengan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- b. Patrol desa yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh melakukan patrol ke desa-desa dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada masyarakat terkait satwa liar yang dilindungi dan konflik satwa liar yang terjadi di desa tersebut.
- c. Patrol berbasis smartpol di kawasan Konservasi, *spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART) merupakan sebuah alata tau tool yang dikembangkan dengan tujuan pengukuran, pengevaluasian serta peningkatan efektivitas pemantauan merupakan bagian esensial dari pengelolaan area kawasan Konservasi diberbagai sektor karena mampu memberikan informasi kemajuan dari kegiatan pengelolaan dan juga dijadikan sebagai peringatan terhadap potensi ancaman-ancaman di kawasan Konservasi.

Upaya mengatasi kekurangan sumber daya manusia dalam bidang kepolisian hutan memang penting, salah satu solusinya adalah meminta tambahan petugas dari Lembaga terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Selain itu, revisi terhadap undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga sangat diperlukan dengan kemajuan teknologi, metode berburu dan penangkapan satwa menjadi lebih canggih, seperti penggunaan laser atau perangkat berbasis computer, oleh karena itu perlu adanya pembaruan dalam regulasi yang mengatur perburuan dan perlindungan satwa agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi teknologi baru. Revisi undang-undang sebaiknya mencakup pengaturan tentang penggunaan teknologi dalam perburuan dan penangkapan, serta penetapan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar untuk memberikan efek jera. Hal ini akan membantu memastikan bahwa hukum yang berlaku mampu mengakomodasi perkembangan zaman dan melindungi konservasi sumber daya alam dengan baik.

Insert Title : Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api terhadap Penembakan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Penelitian Kota Subulussalam)

Insert Author : Annisa Fahlevi, Yusrizal, Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

4. KESIMPULAN

Penegakan Hukum dalam menangani kasus penembakan satwa Orangutan yang dilindungi tidak berjalan efektif, karena tidak adanya upaya komprehensif perlu adanya revisi terhadap peraturan yang berlaku melihat perkembangan zaman sekarang ini dan melihat melalui teori dan praktik yang belum sesuai sebagaimana aturan yang berlaku. Hambatan yang dihadapi yaitu, hambatan internal dan hambatan eksternal yang menjadi hambatan internal yaitu, sarana fasilitas kurang memadai, jaringan informasi terputus, kurang memadainya anggota polisi kehutanan dan kurangantisipasi dari masyarakat, kurangnya dukungan anggaran dan merevisi aturan perundang-undangan dengan mencantumkan pidana minimal dan maksimal khusus serta mengatasi kendala internal lain yang dihadapi. Hambatan eksternal yaitu, masih banyak perilaku keji yang dilakukan manusia terhadap hewan, bahkan hingga mengancam populasi satwa tersebut. Kendala dalam penanganan kasus adalah kurangnya alat bukti dan saksi, rendahnya kesadaran masyarakat yang berimbas pada kurangnya partisipasi terhadap perlindungan hewan. Kurangnya partisipasi disebabkan kurangnya edukasi terhadap masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya dalam bentuk sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh dalam hal pencegahan dalam penanganan tindak pidana satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang yaitu, melakukan sosialisasi, patrol desa, patrol berbasis smart patrol di Kawasan konservasi, dan pemberian bantuan usaha ekonomi kepada masyarakat di Desa Kawasan Penyangga Konservasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, 2005.

Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No, 244, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Pilar-pilar Demokrasi.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Lamintang, A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Lexy J Moloelng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2000.

Silalahi M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Alumni, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta, , 2014.
Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar grafika, 2008.

Suryana, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, 2010.

Jurnal / Karya Tulis Ilmiah

Boy Sandy Kurniansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia)*, Fakultas Hukum, UMSU, Skripsi, (2021) :1, <http://repository.umsu.ac.id>.

Evan Munandar, Suhaimi, dan M.Adli. " *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 3, (2018) : 1, <https://jurnal.usk.ac.id>.

Krtha bhayangkara, " *Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*", Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 16, No. 1, (2022) : 105, <https://pdfs.semanticscholar.org>.

Sri Nurhayati Qodriyatun, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi*, Vol. 15, No. 3, (2010) : 555, <https://scholar.google.com>.

Sulistyo Budi Prabowo, " *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta*", Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018) : 133, <https://digilib.uin-suka.ac.id>.

Tasya Alifa, " *Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)*", Skripsi, Tasya Alifa, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, (2021) : 30, <https://repository.ar-raniry.ac.id>.